



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Plp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 17 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KELURAHAN MURANTE, KECAMATAN MUNGKAJANG, KOTA PALOPO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karel Roni Pakambanan, S.H.,M.H. *Advokat/Pengacara* pada Kantor Hukum Karel Roni Pakambanan, S.H.,M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 10 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 67/SK/VIII/2024/PA.PLP tanggal 27 Agustus 2024 sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan ini, pemohon Mengajukan Permohonan penetapan Isbat Nikah atas pernikahan kedua orang tua Pemohon, yang kedua duanya telah meninggal dunia yaitu Ayah Pemohon meninggal dunia

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1956 dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2015;

2. Bahwa kedua orang tua Pemohon yaitu ayah bernama AYAH PEMOHON dan ibu bernama IBU PEMOHON melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 9 Februari 1955 bertempat di rumah Nenek Ceko yang adalah tante dari IBU PEMOHON, dengan alamat Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa pernikahan kedua orang tua AYAH PEMOHON dinikahkan oleh Imam bernama Katte Yunus sedang wali dari Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri bernama Adam, serta saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Kamalrudin dan Useng dengan mahar berupa tanah yang ukuran luas keseluruhannya 660 m<sup>2</sup> (22 m x 30 m) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poro Trans Sulawesi (Jln. Jend. Sudirman);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ambo Enre;
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko milik H. Unjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Alm. H. Haris Kasmal;

di mana alamat tanah mahar ini berada di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa dalam pernikahan kedua orang tua Pemohon, status ayah Pemohon adalah perjaka (belum kawin) dan Ibu Pemohon adalah perawan (belum kawin);

5. Bahwa sejak pernikahan kedua orang tua Pemohon mereka hidup serumah dan dalam suasana rukun dan damai hingga dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama PEMOHON, yang dalam Permohonan ini disebut sebagai Pemohon;

6. Bahwa selama pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga atau siapapun yang menggugat pernikahan kedua orang tua Pemohon dan hingga akhir hayatnya kedua orang tua Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan orang tua Pemohon belum mempunyai Kutipan Akte Nikah karna pada saat itu pencatatan perkawinan belum teratur sementara saat ini Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah atas pernikahan kedua orang tua Pemohon dari Pengadilan Agama agar dapat dicatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, demi untuk kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1955 di Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan bahwa dalam pernikahan ini dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama PEMOHON;
4. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon yaitu AYAH PEMOHON (Ayah) dengan IBU PEMOHON (Ibu);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah dirubah dan ditambahkan secara lisan pada posita 7 untuk pengurusan mahar orang tua Pemohon dan mencabut petitum 3 tentang penetapan seorang anak dalam pernikahan dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:*

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. 7373057112790012, tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU PEMOHON Nomor 474.12/05/KSL/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEMOHON, Nomor 251/Kec./Msb/1984 yang dikeluarkan oleh Camat Masamba, Kabupaten Luwu, tanggal 8 Desember 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Rujukan Berobat dari Kepala Pemerintah Negeri Masamba kepada AYAH PEMOHON, tanggal 22 Juni 1956. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P4;

## B. Saksi

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, mengaku tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa PEMOHON ingin mengesahkan pernikahan orang tuanya yang bernama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah di rumah nenek Ceko, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 1955;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung IBU PEMOHON bernama Adam;
  - Bahwa yang menikahkan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah Imam setempat bernama Katte Yunus;
  - Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kamaruddin dan Useng;
  - Bahwa mahar yang diberikan AYAH PEMOHON kepada IBU PEMOHON berupa tanah kering yang lokasinya dekat Masjid Agung Masamba dan dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah AYAH PEMOHON berstatus perjaka dan IBU PEMOHON berstatus perawan;
  - Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
  - Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai keduanya meninggal dunia;
  - Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON hanya dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan kelengkapan pengurusan mahar orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, mengaku tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pada tahun 1955;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung IBU PEMOHON bernama Adam;
- Bahwa yang menikahkan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah Imam setempat bernama Katte Yunus;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kamaruddin dan Useng;
- Bahwa mahar yang diberikan AYAH PEMOHON kepada IBU PEMOHON berupa tanah kering yang lokasinya dekat Masjid Agung Masamba dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah AYAH PEMOHON berstatus perjaka dan IBU PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan mahar orang tua Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa orang tua Pemohon bernama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1955, di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan wali nikah IBU PEMOHON bernama Adam dinikahkan oleh Katte Yunus dan disaksikan oleh Kamaruddin dan Useng, dengan mahar berupa tanah seluas 660 M<sup>2</sup> dibayar tunai, hingga dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1955, di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 sampai P4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan *permohonan* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2, P3 dan P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang sudah meninggal dunia, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I, saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah AYAH PEMOHON berstatus jejaka sedangkan IBU PEMOHON gadis. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON telah dinikahkan oleh Katte Yunus selaku Imam setempat;*
2. *Bahwa Wali nikah IBU PEMOHON adalah ayah kandungnya bernama Adam;*
3. *Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON disaksikan oleh Kamaruddin dan Useng;*
4. *Bahwa mahar yang diberikan kepada IBU PEMOHON berupa tanah seluas 660 M<sup>2</sup> dibayar tunai;*
5. *Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelahan/keterbatasan Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para pihak tidak

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1955, di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bastian, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Bastian, S.H.I**

**Tommi, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)